



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

F. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Investasi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) Pasal 7 ayat (2) huruf h, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi. Selanjutnya, dalam Pasal 41 ayat (1) UU 1/2004 Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Sedangkan pada Pasal 41 ayat (2) UU 1/2004 Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang dan investasi langsung.

Entitas Pelaporan untuk pelaksanaan investasi pemerintah adalah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dengan Kode Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (999.03). Dengan demikian DJKN bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP BUN). DJKN akan mengkonsolidasikan seluruh transaksi pendapatan, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dari setiap UAKPA BUN Investasi. Sedangkan yang bertindak sebagai Unit Akuntansi BUN adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan menggabungkan seluruh laporan keuangan UAP BUN yang ada pada Kementerian Keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi pada Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Investasi dan Unit Akuntansi Investasi Pemerintah.

Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan investasi pemerintah antara lain:

- a. Kementerian BUMN;
- b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

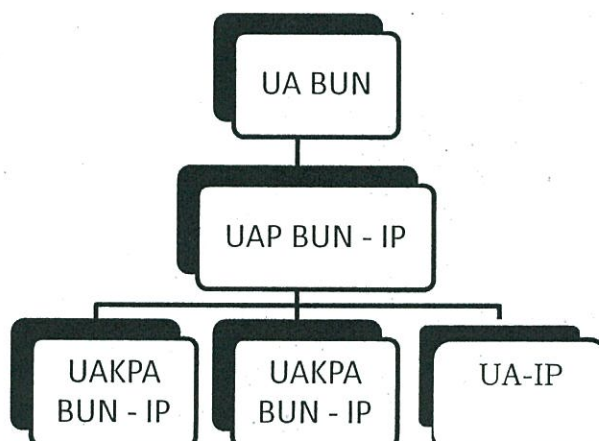
-11-

- d. Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal;
- e. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- f. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir;
- g. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; dan
- h. Unit lain yang ditetapkan sebagai UAKPA-BUN oleh UAP-BUN.

Setiap Kuasa Pengguna Anggaran BUN untuk investasi pemerintah wajib membentuk UAKPA BUN Investasi (UAKPA BUN Investasi). UAKPA BUN wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UA-IP) adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara/Lembaga Keuangan Internasional atau nilai aset yang dikategorikan sebagai investasi pemerintah pada unit selain Kuasa Pengguna Anggaran.

UA-IP dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pencatatan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara/ Lembaga Keuangan Internasional, dan rekapitulasi nilai aset yang dikategorikan sebagai investasi pemerintah pada unit selain Kuasa Pengguna Anggaran ke dalam pos Investasi dalam Neraca merupakan tanggung jawab UA-IP. Pelaporan laporan keuangan UA-IP ke UAPBUN dilakukan setiap semester.





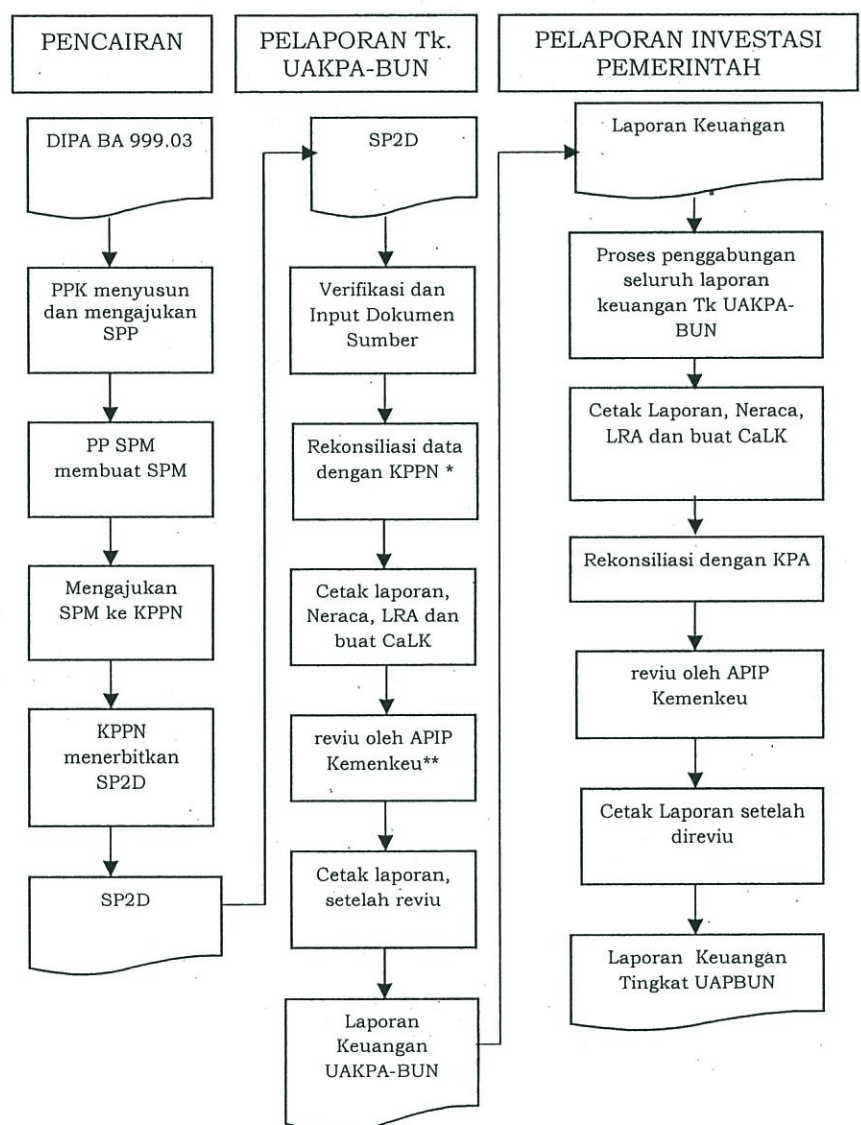
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

13. Huruf C dalam Bab IV mengenai Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012, diubah sehingga Huruf C dalam Bab IV berbunyi sebagai berikut:

C.1. Sistem dan Prosedur Akuntansi Investasi Pemerintah pada BUMN dan Non BUMN

- a. Penambahan PMN yang bersumber dari bagian anggaran investasi pemerintah (BA 999.03).



Keterangan:

* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.

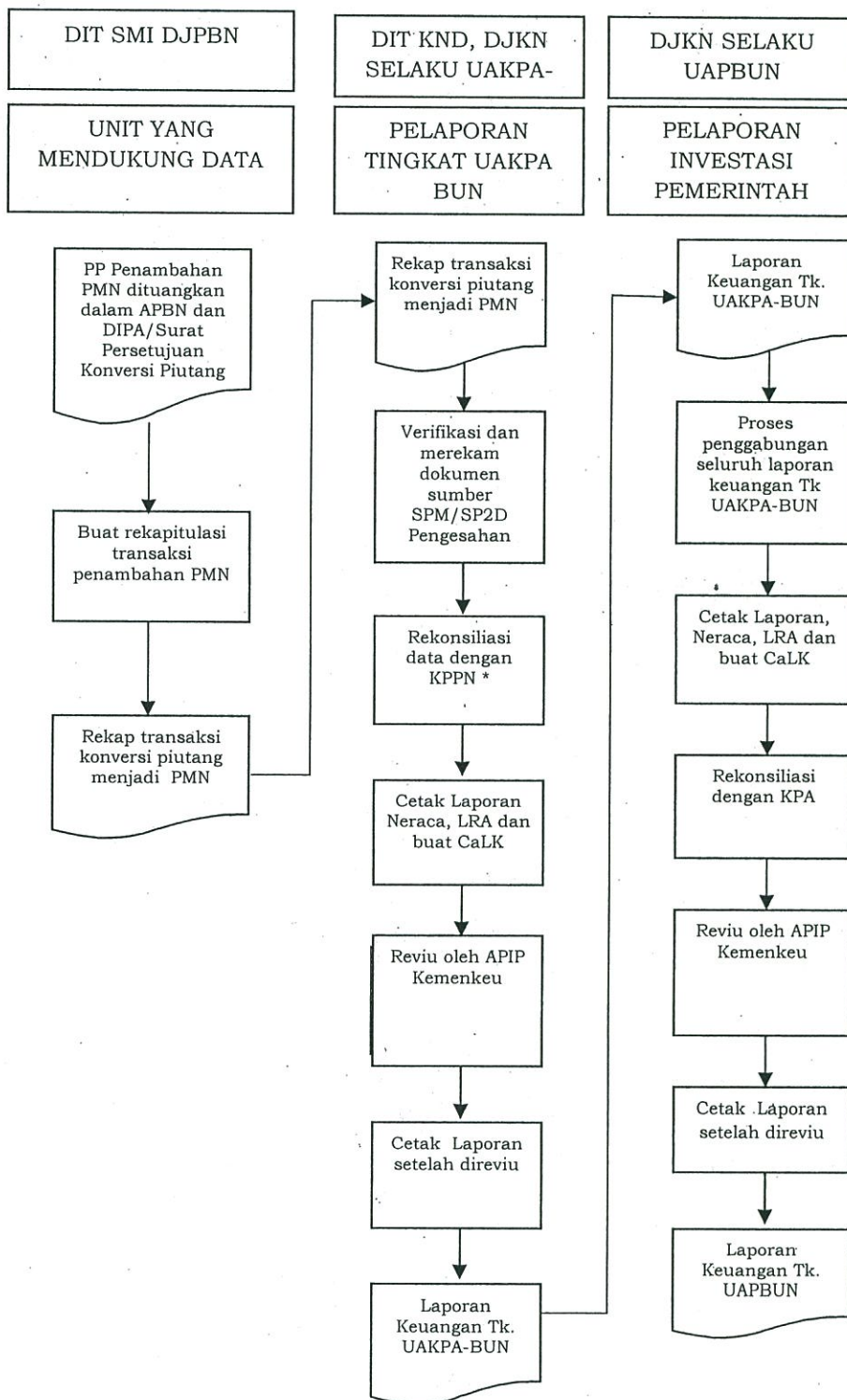
** APIP Kementerian Keuangan dapat meminta bantuan APIP Kementerian BUMN untuk melakukan review Laporan Keuangan UAKPA-BUN lingkup Kementerian BUMN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

b. Penambahan PMN yang bersumber dari Konversi Piutang Penerusan Pinjaman



Keterangan:

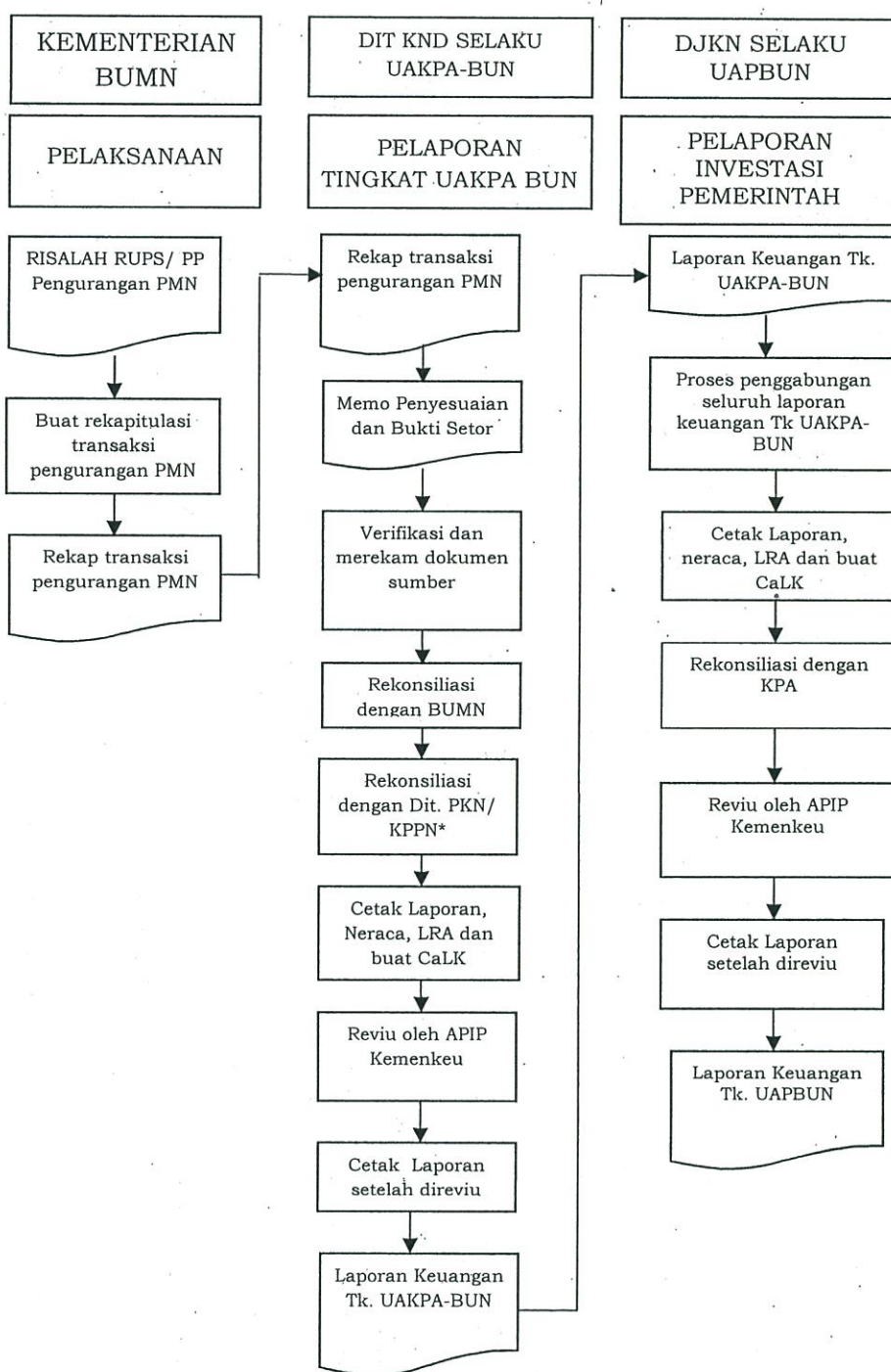
* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

d. Pengurangan PMN akibat penjualan saham milik
Negara pada persero dan perseroan terbatas



Keterangan:

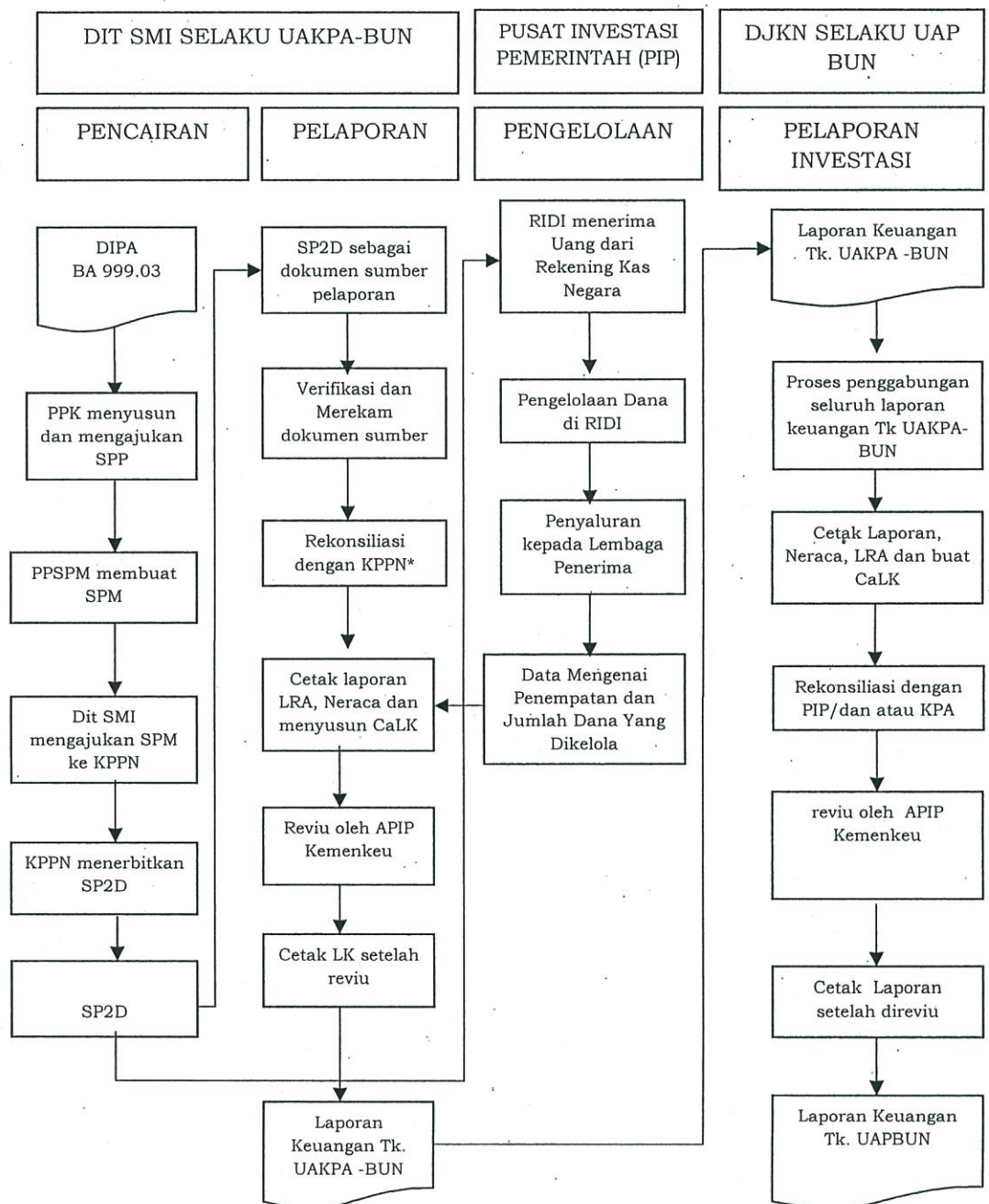
- * Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

C.2. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah
pada Rekening Induk Dana Investasi



Keterangan:

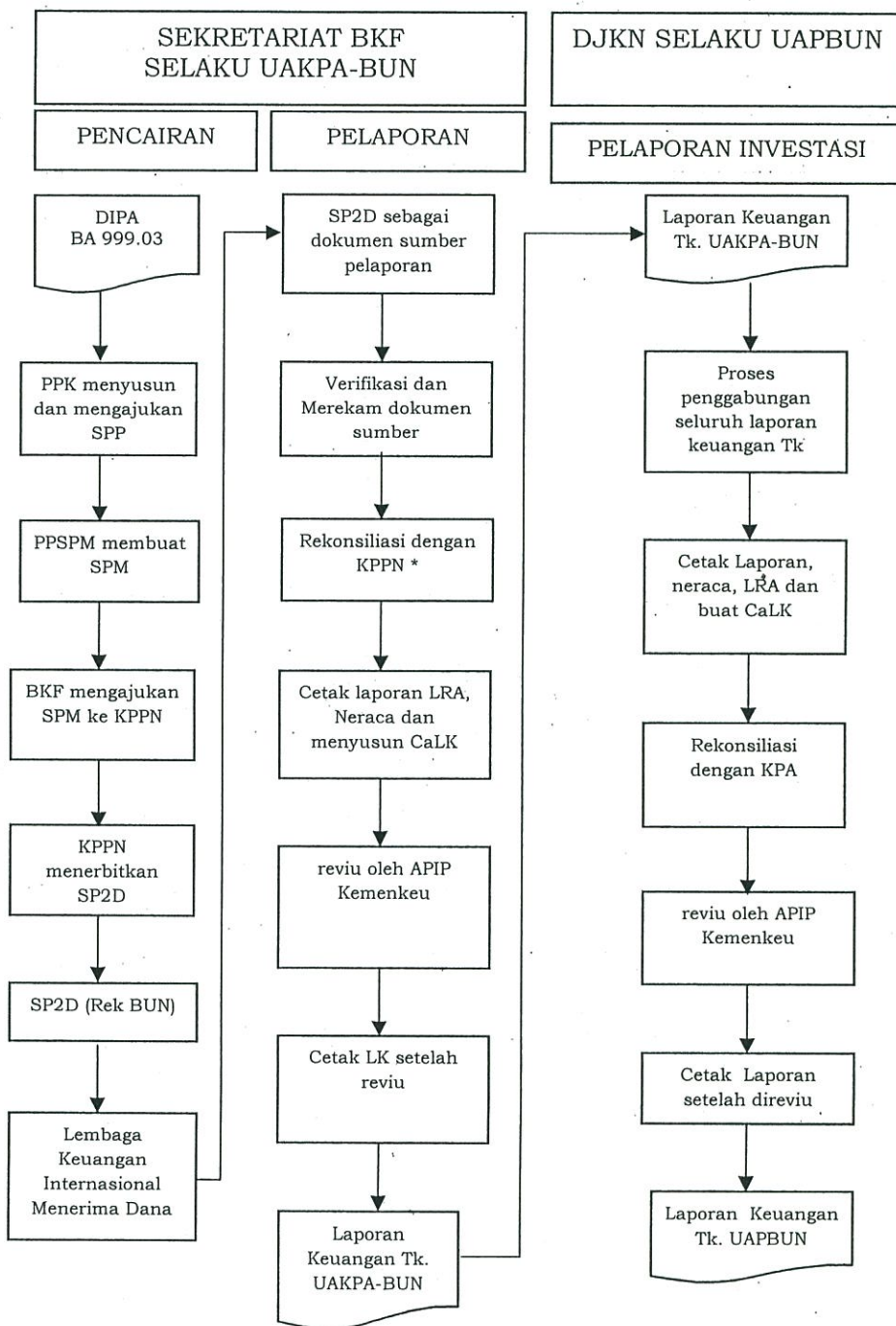
* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

C.3. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah
pada Lembaga Keuangan Internasional



Keterangan:

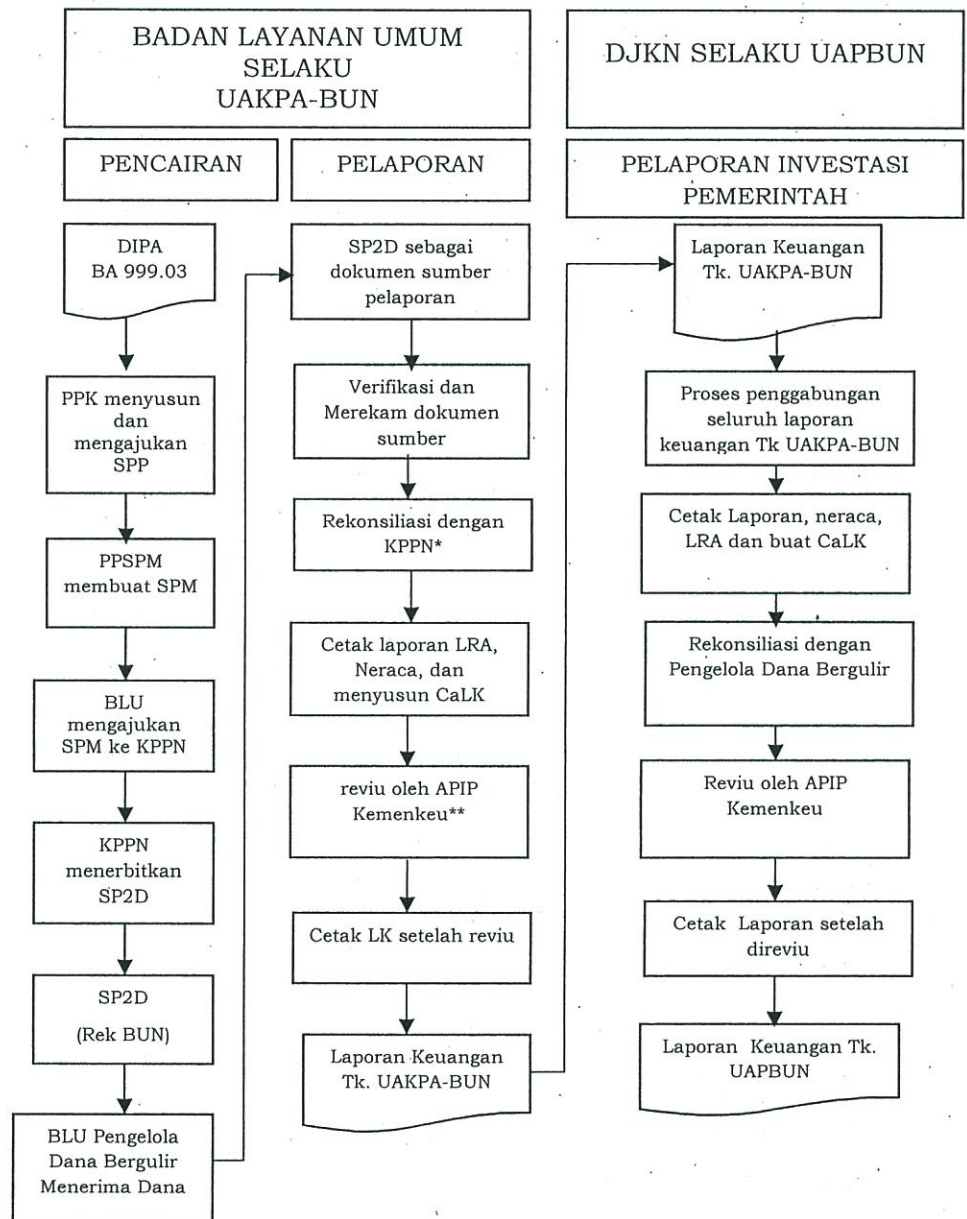
* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

C.4. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah
Berupa Dana Bergulir



Keterangan:

* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.

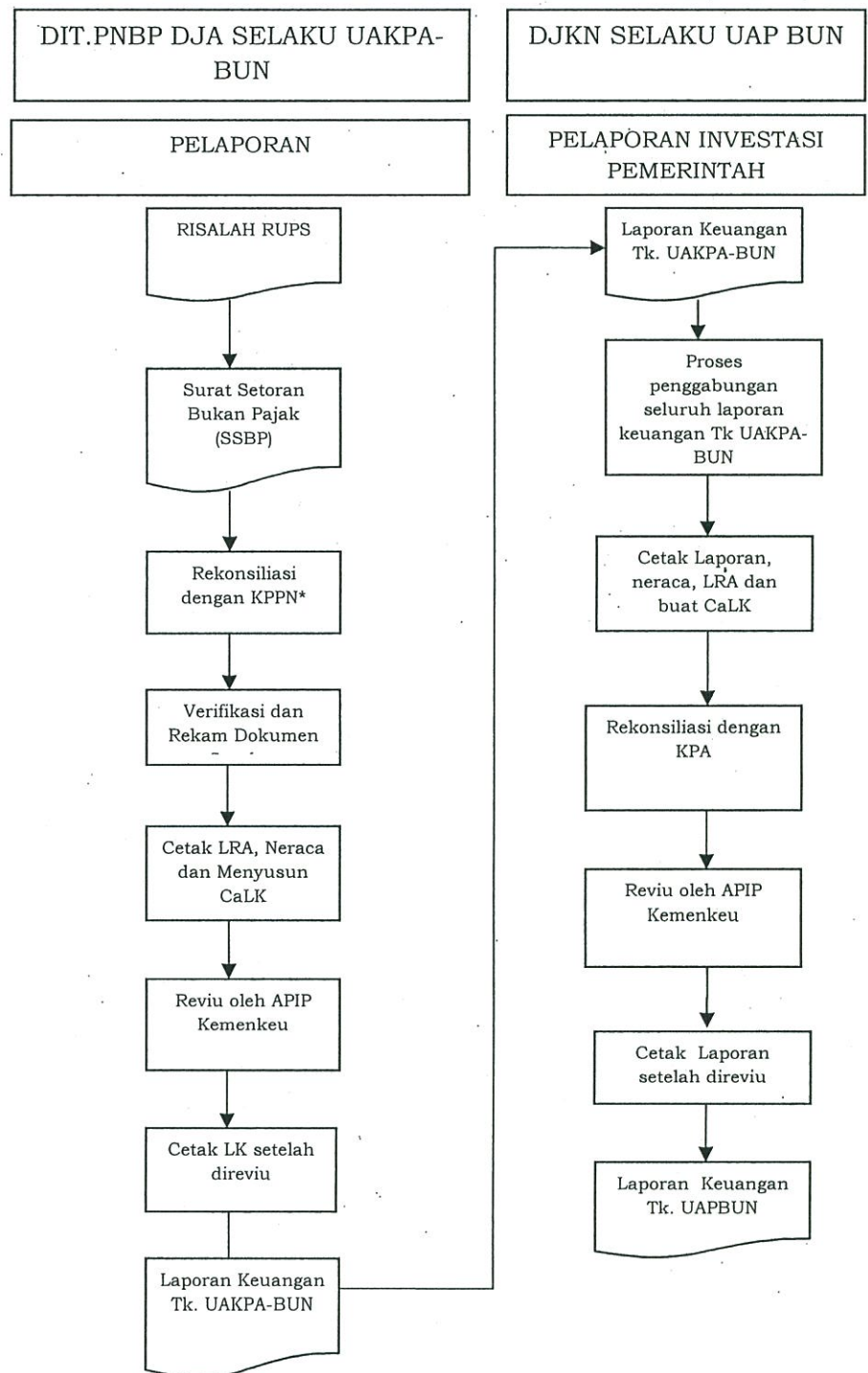
** APIP Kementerian Keuangan dapat meminta bantuan APIP Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan reviu Laporan Keuangan UAKPA-BUN lingkup Kementerian Negara/Lembaga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

C.5. Sistem dan Prosedur Pelaporan Penerimaan Investasi
Pemerintah Berupa Dividen dari BUMN



Keterangan:

* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.

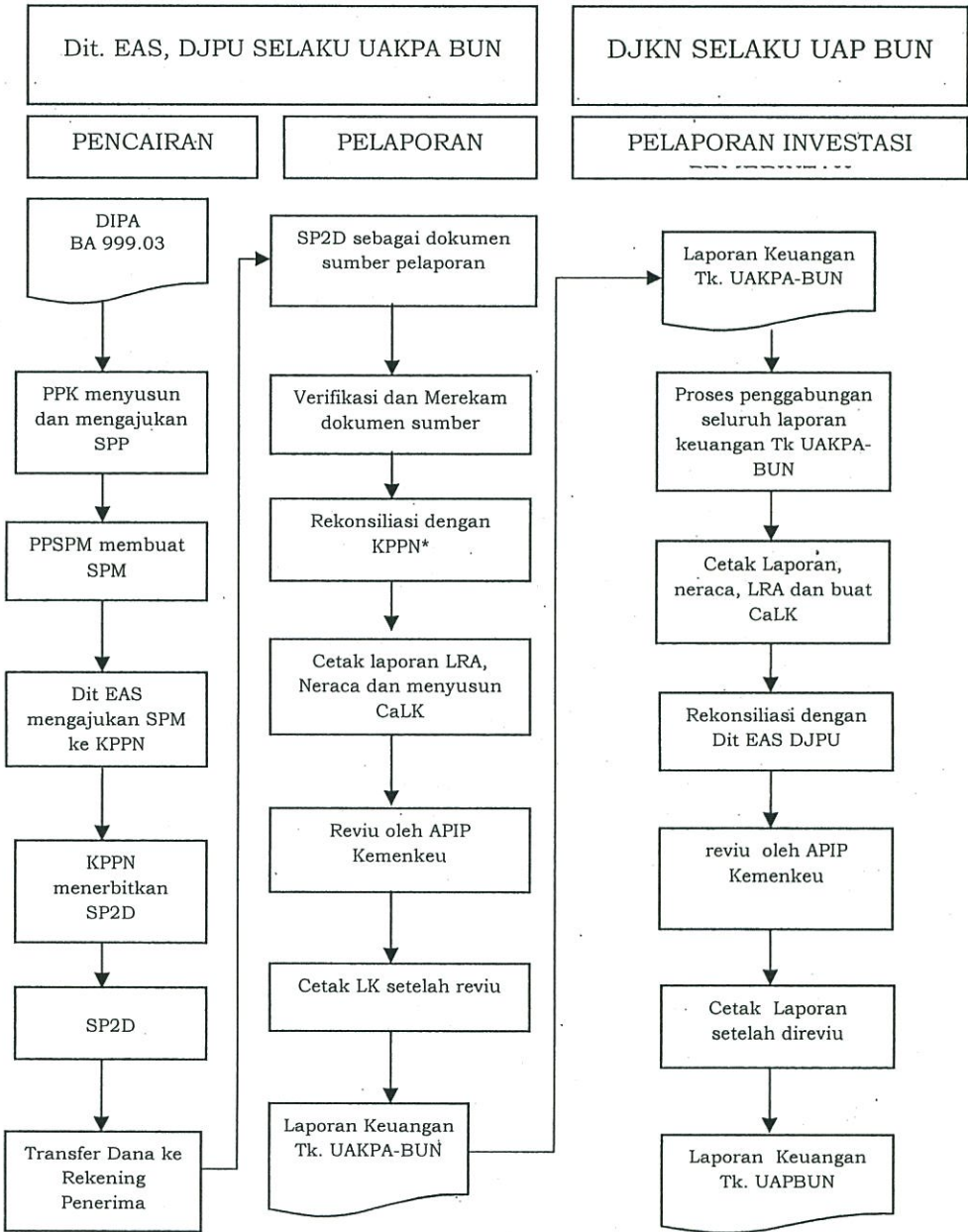
4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

C.6. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah
Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Penerbit Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN)



Keterangan:

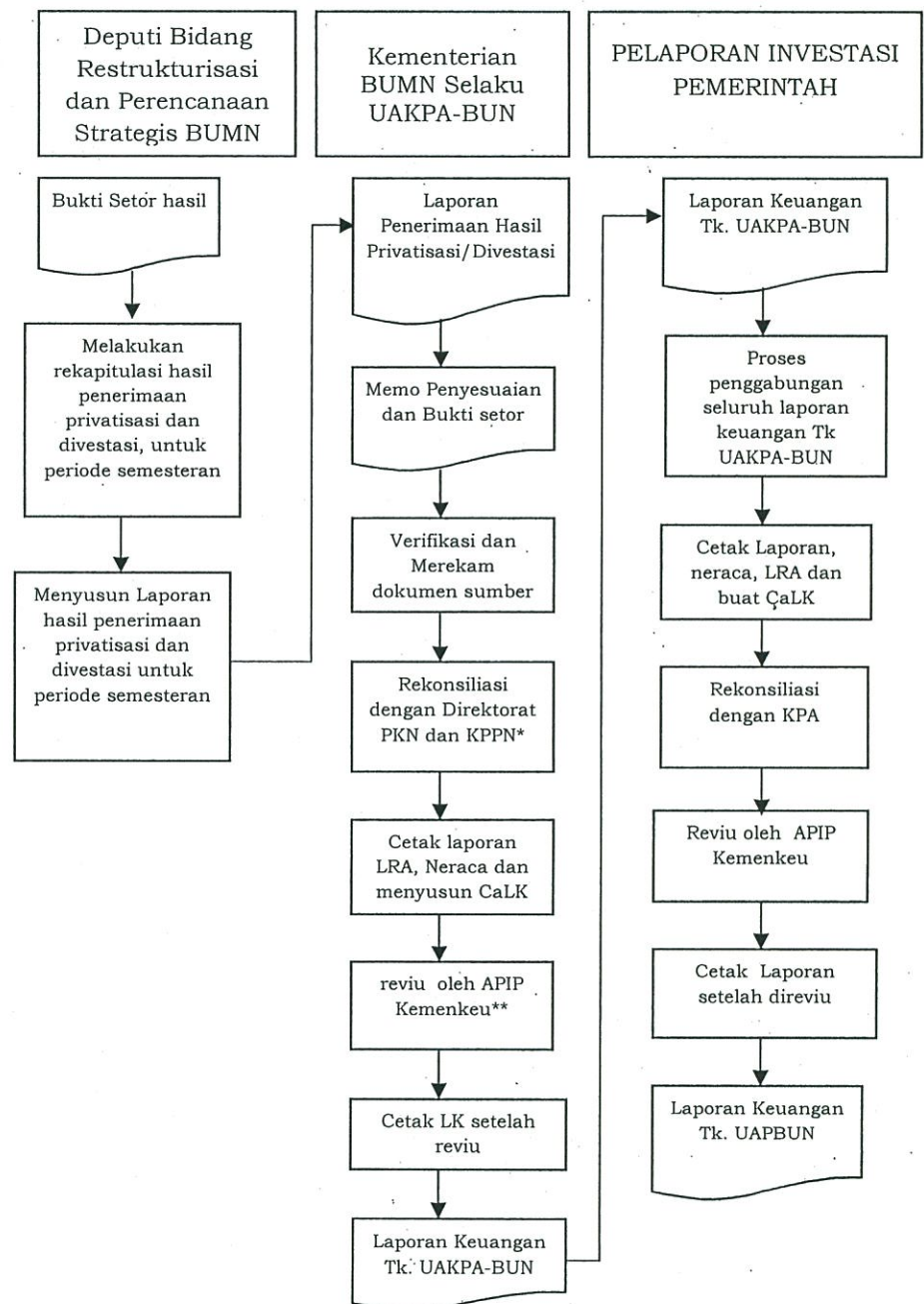
* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

C.7. Sistem dan Prosedur Pelaporan Penerimaan
Pembiayaan dari Kegiatan Privatisasi dan Divestasi



Keterangan :

* Rekonsiliasi dilaksanakan secara bulanan oleh setiap UAKPA-BUN sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi tidak dilakukan untuk setiap jenis transaksi.

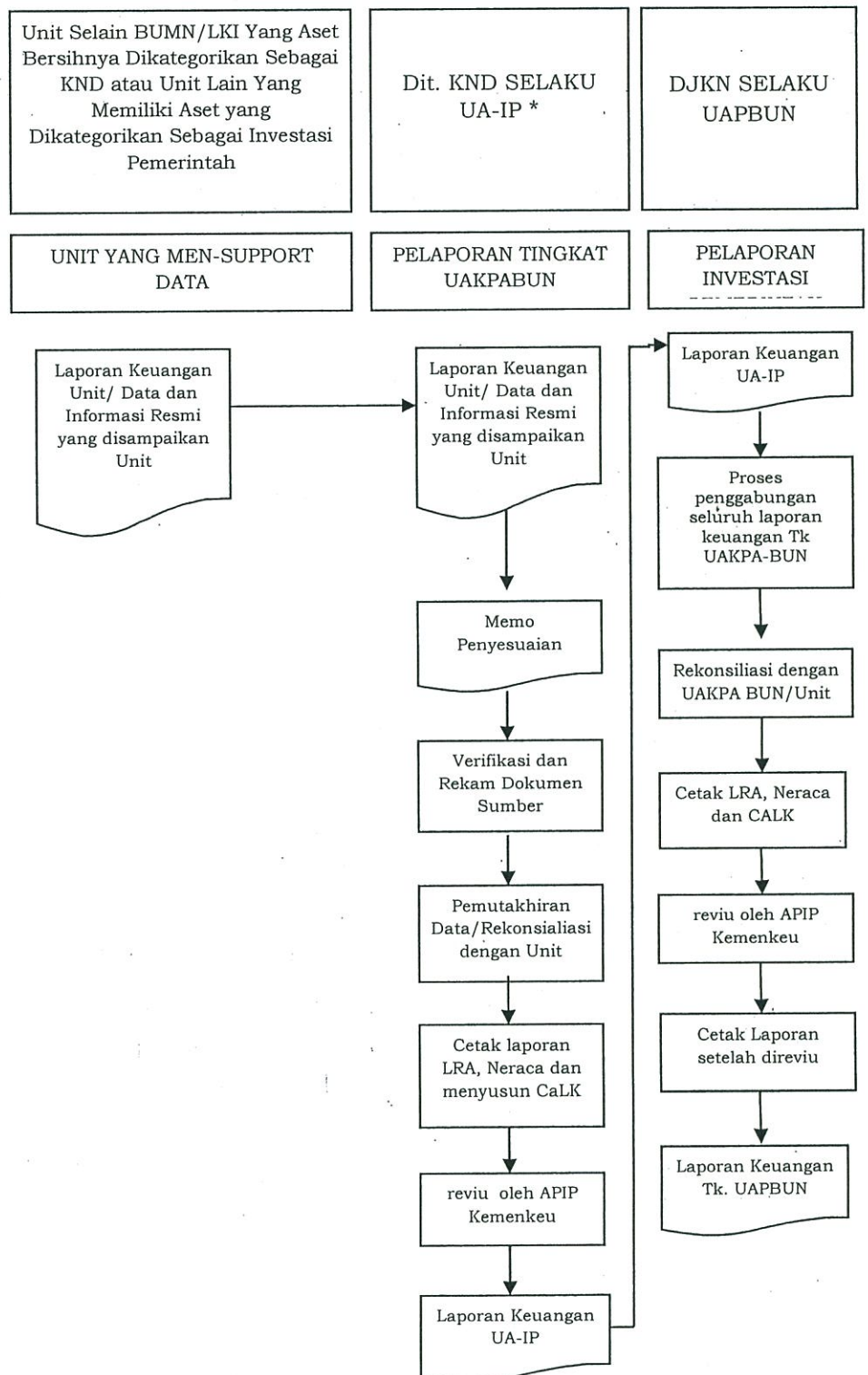
** APIP Kementerian Keuangan dapat meminta bantuan APIP Kementerian BUMN untuk melakukan reviu Laporan Keuangan UAKPA-BUN lingkup Kementerian BUMN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

C.8. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah
Pada Unit Selain BUMN/LKI, yang termasuk Lingkup
Investasi Pemerintah



Keterangan:

* Pembentukan UA-IP untuk kegiatan akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih Unit Selain BUMN/LKI Yang Aset Bersihnya Dikategorikan Sebagai KND atau Unit Lain Yang Memiliki Aset yang Dikategorikan Sebagai Investasi Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

14. Lampiran Contoh Format Laporan dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012 ditambah format Pernyataan Tanggung Jawab Unit Akuntansi Investasi Pemerintah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH**

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Investasi Pemerintah yang terdiri dari (i) Neraca dan (ii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai aset bersih Unit Selain BUMN/LKI Yang Aset Bersihnya Dikategorikan Sebagai KND atau Unit Lain Yang Memiliki Aset yang Dikategorikan Sebagai Investasi Pemerintah. Isi Laporan Keuangan Unit Akuntansi Investasi Pemerintah telah menyajikan informasi posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jakarta,
Penanggung jawab,

(_____)

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1620

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

